



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama tentang permohonan cerai talak dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :-----

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;-

----- L A W A N -----

TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 30 Mei 2013 telah memberikan kuasa kepada KUASA TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;------

-----Pengadilan Agama tersebut di atas ;-----

-----Telah membaca surat perkara ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan ;-----

(hal ke-1 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon dipersidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 April 2013 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tertanggal 23 April 2013 dengan nomor perkara : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :--

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 18 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon memang pernah menjalin hubungan cinta kasih yaitu pada bulan Agustus tahun 2010 sampai dengan Oktober tahun 2010. Kemudian pada bulan Nopember 2012 Pemohon dan Termohon kembali menjalin cinta kasih lagi dan pada bulan Pebruari 2013 Termohon mengaku telah hamil 6 bulan berdasarkan pemeriksaan bidan pada tanggal 23 Pebruari 2013, akhirnya Pemohon terpaksa menikahi Termohon pada bulan itu juga tepatnya tanggal 24 Pebruari 2013 di rumah PPN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN ;-----
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal/pulang ke rumah orang tua masing-masing, Pemohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sampai sekarang ;-----
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ;-----
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

-----Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut :-----

P R I M A I R :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

S U B S I D A I R :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ;-----

-----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap kukuh pada pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----

-----Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon harus melaksanakan mediasi dengan mediator Dra. St. Sabiha, M.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya mediasi tersebut “tidak berhasil” ;-----

(hal ke-3 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



-----Bahwa oleh karena upaya perdamaian di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Bahwa kemudian Pemohon menambahkan penjelasannya dipersidangan sebagai berikut :-

- Bahwa selama menjalani hubungan cinta kasih periode Agustus s/d Oktober 2010 Pemohon telah melakukan hubungan badan (seksual) dengan Termohon sebanyak satu kali kemudian putus ;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 (awal) terjalin lagi hubungan cinta sampai akhir Nopember 2012 dan dalam periode ini sempat melakukan hubungan seksual sebanyak 5 kali (sesuai ingatan Pemohon), setelah bulan Nopember 2012 tidak pernah ketemu dan putus karena ada cowok lain ;-----

-----Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Juni 2013 sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi (balik) sebagaimana akan diuraikan di bawah :-----

⇒ Bahwa pada poin 1, permohonan Pemohon tidak masalah ;-----

⇒ Bahwa poin 2, Termohon merasa ada hal-hal yang rancu, dalam permohonan Pemohon pemeriksaan bidan pada tanggal 23 Pebruari 2013 Termohon mengaku telah hamil 6 bulan. Termohon tidak pernah mengatakan bahwa dia sudah hamil 6 bulan. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Salakan pada tanggal 20 Februari 2013 yang bersangkutan (Termohon) sudah hamil antara 20 – 22 minggu (bukti hasil pemeriksaan ada). Pemeriksaan di DESA dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2013, bukan tanggal 23 Februari 2013. Menurut dukun 6 – 7 bulan begitu juga dengan pendapat bidan desa. Keterangan sama antara dukun dan bidan desa. Kalau pada bulan Februari



kehamilan saudari TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ sudah mencapai 6 – 7 bulan, mengapa sampai hari ini yang bersangkutan belum melahirkan. Seandainya pada bulan Februari saudari TERMOHON KONVENSİ/PEMOHON REKONVENSİ sudah hamil 6 – 7 bulan berarti kehamilannya sampai hari ini sudah mencapai 10 bulan. Waktu pemeriksaan di DESA dan di Rumah Sakit Salakan selisih waktunya 1 minggu. Mengapa dalam permohonan Pemohon dicantumkan tanggal pemeriksaan oleh bidan desa dan dukun di DESA jatuh pada tanggal 23 Februari 2013. Menurut analisa kami pemeriksaan di DESA oleh dukun dan bidan desa perlu diteliti kebenarannya, apalagi bukti pemeriksaan tidak ada ;-----

⇒ Pada poin 3 tidak ada masalah, karena memang Termohon hanya dinikahi begitu saja karena tuduhan yang sampai hari ini tidak terbukti bahwa Termohon hamil 6 bulan saat itu;-----

⇒ Pada poin 4 bagaimana melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, kalau Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah apalagi sampai hari ini Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon serta memberikan nafkah sepeser pun ;-----

⇒ Pada poin 5 bahwa berdasarkan keinginan Pemohon dalam hal cerai talak, Termohon tidak keberatan akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon untuk memenuhi beberapa hal :-----

- a. Pemohon harus membayar biaya hidup selama masa perkawinan hingga sekarang, sebesar Rp. 75.000,-/hari ;-----
- b. Pemohon harus menanggung biaya kehamilan dan persalinan/melahirkan sampai dengan masa iddah selesai ;-----

⇒ Bahwa Termohon mohon kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang ditentukan pada poin 5a dan b di depan majelis hakim sebelum putusan dijatuhkan ;-----

(hal ke-5 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa dalam persidangan Termohon menentukan biaya melahirkan sebesar Rp. 300.000,- sedang nafkah lampau sejak perkawinan (maksudnya tanggal 24 Oktober 2012) hingga sekarang (maksudnya bulan Juli 2013) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon, Pemohon mengajukan replik (Jawaban atas jawaban) tertanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :-----

- Pada poin 1 tidak ada masalah ;-----
- Pada poin 2 Pemohon merasa tidak ada hal-hal yang rancu, karena dalam permohonan Pemohon, sesuai pemeriksaan bidan setempat memperkirakan umur kehamilan Termohon sudah mencapai 6 bulan, apa sebab bidan memperkirakan kehamilan Termohon sudah 6 bulan karena Termohon ditanya tanggal menstruasi/haid Termohon bilang lupa/tidak tahu, karena setiap pemeriksaan kehamilan hal yang pertama kali ditanyakan adalah menstruasi/haid untuk membandingkan umur kehamilan masa konsepsi atau awal terjadinya kehamilan (pembuahan). Untuk pemeriksaan dokter Puskesmas Salakan pada tanggal 20 Pebruari 2013 Termohon dinyatakan sudah hamil antara 20 - 22 minggu ini artinya sama dengan kehamilan 5 bulan lebih atau mendekati 6 bulan. Sesuai permohonan Pemohon tanggal 22 April 2013, Pemohon tidak pernah menyebutkan pemeriksaan bidan/dukun setempat menyatakan Termohon hamil 6 – 7 bulan. Sesuai hasil mediasi tanggal 22 Mei 2013, Termohon ditanya umur kehamilan sudah berapa bulan ? oleh petugas Pengadilan Agama Banggai Termohon menjawab 8 bulan lebih masuk 9 bulan, ini artinya relevan dengan hasil pemeriksaan bidan dan dokter ;-----
- Poin 3 Termohon menyatakan tidak masalah, menurut Pemohon ada masalah :-----
 - a) Sesuai permohonan Pemohon tanggal 22 April 2013, bahwa Pemohon dan Termohon memang pernah menjalin hubungan cinta kasih yaitu pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 putus. Termohon mengatakan tidak ada bukti bahwa hamil 6 bulan, kenyataannya bahwa Termohon sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melahirkan pada hari/tanggal Rabu, 19 Juni 2013 jam 15.00 wita yang ditolong seorang dukun ini artinya sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan bidan dan dokter dan kalau dihitung mundur bahwa awal terjadinya kehamilan Termohon terjadi pada bulan September 2012 sementara hubungan Pemohon dan Termohon yang terakhir terjadi pada bulan Nopember 2012, ini kalau dihitung sampai tanggal 19 Juni 2013 baru mencapai 7 bulan, ini tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan bidan dan dokter ;-----

b) Sesuai Bukti Buku Kutipan Akta NOMOR hari rabu tanggal 24 Oktober 2012 ini tidak benar atau sengaja disesuaikan dengan umur kehamilan Termohon, yang benar adalah pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari minggu, 24 Pebruari 2013, ini sangat bertentangan dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/09/2013 ;-----

- Poin 4 memang benar kalau Pemohon tidak pernah menjenguk atau memberikan nafkah kepada Termohon karena Pemohon tidak mengakui kehamilan tersebut dengan alasan mengacu keterangan Pada poin 3 huruf a dan b ;-----
- Poin 5 berdasarkan keinginan Termohon kepada Pemohon untuk membayar biaya hidup selama perkawinan hingga sekarang sebesar Rp. 75.000,-/hari dan biaya persalinan dan masa iddah sampai selesai Pemohon tidak sanggup membayar biaya selama perkawinan karena Pemohon belum ada pekerjaan tetap ;-----
- Poin 6 berdasarkan dalil tersebut diatas Pemohon hanya sanggup membayar biaya seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lim ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap replik tertulis tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik tertanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya tetap berpegang pada jawaban tertulis semula ;---

-----Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti tertulis sebagai berikut :-----

(hal ke-7 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liang NOMOR tanggal 18 Maret 2013, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan dinyatakan cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1) ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama :-----

1. SAKSI I, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ini :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 24 Februari 2013 bukan tanggal 24 Oktober 2012, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak lahir tanggal 19 Juni 2013 ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon pernah pacaran tetapi sempat putus pada Oktober 2010 ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Termohon telah hamil (sebelum menikah/ketika pacaran pernah melakukan hubungan badan) dan terakhir berhubungan badan pada Nopember 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum dinikahkan antara kedua keluarga Pemohon dan Termohon ada pembicaraan/kesepakatan yang pada dasarnya karena Termohon telah hamil maka Pemohon dan Termohon harus segera dikawinkan dengan catatan perkawinan tersebut tidak dicatatkan dahulu, tetapi beberapa hari kemudian Pemohon dipanggil di rumah Sekretaris DESA untuk



menandatangani buku nikah kosong yang ternyata pencatatannya direkayasa yakni tertulis dalam buku nikah Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 24 Oktober 2012 ;-----

- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon langsung pisah, masing-masing kembali pulang ke rumah orang tuanya dan yang pasti hubungan layaknya suami isteri sudah tidak pernah lagi dilakukan lagi sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tersebut, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir (uang) maupun nafkah bathin kepada Termohon karena Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap yang mendatangkan penghasilan karena Pemohon masih kuliah sehingga saksi selaku orang tua yang mencukupi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa saksi tahu standar biaya hidup sehari-hari di KECAMATAN ± sekitar Rp. 18.000,- (*delapan belas ribu rupiah*) per hari ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hanya sanggup membayar tuntutan Termohon sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut baik Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai pasangan suami isteri layaknya seperti rumah tangga pada umumnya ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat supaya rumah tangga bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini saksi menyerahkan urusan mereka kepada yang bersangkutan dan majelis hakim untuk memberikan keputusan yang terbaik ;-----

(hal ke-9 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan jika perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2013 dan tidak memberikan sanggahan atas keterangan saksi lainnya ;-----

2. SAKSI II, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ini :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga (sekampung) Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 24 Februari 2013 belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Termohon telah hamil ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dalam satu rumah karena setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon langsung pisah tempat tinggal masing-masing pulang ke rumah orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh PPN KECAMATAN yang sebenarnya sebelum dinikahkan keluarga Pemohon dan Termohon sepakat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan melalui PPN ;-----
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut baik Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai pasangan suami isteri layaknya seperti rumah tangga pada umumnya ;-----
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat supaya rumah tangga bisa rukun kembali namun tidak berhasil ;-----



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menyatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dalam hal ini saksi menyerahkan urusan mereka kepada yang bersangkutan dan majelis hakim untuk memberikan keputusan yang terbaik ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak memberikan sanggahan dan mencukupkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban dan dupliknya ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

DALAM KONVENSII :-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon dan Termohon hadir, dan majelis telah berusaha mendamaikan keduanya untuk tetap rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 154 R.Bg ;-----

(hal ke-11 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator bernama Dra. St. Sabiha, M.H, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokok perkaranya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak dapat dipertahankan karena terjadi perselisihan mengenai kehamilan Termohon yang terjadi akibat hubungan seksual sebelum akad nikah sehingga pernikahan sudah didasari oleh keterpaksaan, sebelum menikah Pemohon dan Termohon menjalin hubungan cinta kasih kurun waktu bulan Agustus 2010 sampai Oktober 2010 putus dan pernah melakukan hubungan seksual satu kali. Kemudian Nopember 2012 Pemohon dan Termohon kembali menjalin cinta dan sempat melakukan hubungan seksual sebanyak 5 kali lalu putus lagi dan pada bulan Pebruari 2013 Termohon mengaku telah hamil 6 bulan dan akhirnya terjadilah perkawinan yang terpaksa bagi Pemohon tanggal 24 Pebruari 2013. Bahwa setelah ijab qabul/menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sama-sama sebagai pasangan suami isteri karena setelah ijab qabul baik Pemohon dan Termohon pulang masing-masing kerumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah sama-sama/rukun lagi. serta tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi sehingga mengajukan permohonan talak tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan jika rumah tangga sejak awal sudah mulai bermasalah karena kehamilan Termohon sebelum terjadi akad nikah sehingga Pemohon dengan terpaksa (karena keadaan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mengawini Termohon sebagai wujud tanggung jawabnya. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan dengan mengajukan tuntutan nafkah lampau (madhiyah), biaya persalinan dan nafkah iddah ;-----

-----Bahwa dalam replik tertulisnya Pemohon yang pada pokoknya menyangkal/tidak yakin apabila anak yang dikandung oleh Termohon merupakan benih miliknya dengan alasan jika Pemohon dan Termohon berhubungan terjadi pada Nopember 2012, namun anak lahir pada tanggal 19 Juni 2013 (belum genap 9 bulan) dan perkawinan sesuai dengan Akta Nikah yang dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2012 merupakan rekayasa untuk melindungi anak tersebut karena sebenarnya perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan dan diperoleh keterangan dibawah sumpah yang pokoknya bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi masalah/perselisihan (Termohon dan Pemohon sempat berpacaran dan Termohon hamil duluan), sedangkan Pemohon belum siap dengan perkawinan tersebut. Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sama-sama sebagai suami isteri, Pemohon dan Termohon pulang ke orang tua masing-masing di KECAMATAN. Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak karena Pemohon hanya bekerja serabutan/seadanya dan untuk biaya hidup sehari-hari Pemohon dibantu/ditanggung oleh orang tuanya yang bekerja sebagai PNS (di kesehatan). Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasehat-nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan ;-----

(hal ke-13 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan melahirkan seorang anak. Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon sempat menjalin hubungan khusus (pacaran) sehingga mengakibatkan Termohon hamil akhirnya perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan terpaksa (dalam perselisihan) sebab Pemohon belum siap dan tidak yakin atas anak yang dikandung Termohon merupakan benih dari Pemohon. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang tidak pernah kumpul sama-sama lagi dan juga tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing. Berbagai pihak termasuk keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta-fakta diatas, secara substansi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan karena dari pihak Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki rukun kembali. Ditambah dengan adanya perselisihan yang muncul sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan dan mempertahankan keharmonisan rumah tangganya sudah jauh dari harapan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya alasan hukum untuk melakukan perceraian disamping pendapat para saksi yang keduanya sudah sulit di rukunkan lagi sedangkan Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka majelis hakim perlu mengetengahkan
Firman Allah SWT Dalam Q.S. Al-Baqarah, ayat 227 yang berbunyi :-----

*Artinya; "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----*

-----Menimbang, bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon
tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*) meskipun saat
pernikahan Termohon dalam kondisi hamil, namun belum dihukumi ba'da dukhul karena
hubungan badan yang dilakukan terjadi sebelum akad nikah yang sah ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka petitum permohonan Pemohon agar
diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi
izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Banggai sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991 ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban
secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana akan diuraikan di
bawah, dan dengan adanya gugatan Rekonvensi, maka sebutan bagi para pihak akan
dipertegas yaitu Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dan Termohon dalam Konvensi
menjadi Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat masih assesor dengan pokok perkara dan
diajukan pada saat tahap jawab menjawab, sehingga majelis hakim menganggap bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil oleh karenanya dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat berupa :-----

- 1) Nafkah lampau (madhiyah) yang selama ini tidak diberikan atas Tergugat sejak
menikah dengan perincian Rp. 75.000,-/hari selama masa perkawinan dengan rincian

(hal ke-15 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 75.000,- x 30 hari = Rp. 2.250.000,- x 9 bulan (Oktober – Juli) jumlah total Rp.

20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) ;-----

2) Biaya persalinan sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;-----

3) Nafkah Iddah ;-----

----Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan ditentukan pula dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ayat (4) dan (5) ditentukan diantaranya bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, yang kewajiban seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diats mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya ;-----

----Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;-----

----Menimbang, bahwa setelah akad nikah pada tanggal 24 Pebruari 2013 sebagaimana pengakuan Tergugat dab dibanarkan/diakui pula oleh Penggugat dalam jawabannya tanggal 19 Juli 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah dan pulang ke rumah orang tua masing-masing. Bahwa selama itu Penggugat tetap tinggal di rumah dalam kondisi hamil sekira 5 – 6 bulan akibat dari hubungan seksual semasa berpacaran sebelum akad nikah. Sedangkan Tergugat tidak pernah berupaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai suami, oleh karena itu majelis hakim menilai Penggugat dapat di hukum sebagai isteri yang tamkin dan amsih tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat ;

----Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pernyataan/pendapat ulama dalam kitab I'anatut Tholibin, halaman 85 sebagai berikut :-----



فالنفقة او الكسو

ذلك فى ذمته

Artinya : *“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun telah lampau masa”*;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat berupa nafkah lampau (madhiyah) sehari Rp. 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) selama masa perkawinan 9 bulan (Oktober 2012 – Juli 2013) jumlah total Rp. 20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) adalah berlebih karena sehari-hari Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap (tidak bekerja) dan untuk memenuhi keperluan sehari-harinya masih di bantu oleh orang tuanya yang bekerja sebagai PNS (dinas kesehatan). Dalam hal ini orang tuanya masih menanggung dan menjamin kebutuhan/keperluan hidup Tergugat, meski demikian Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa lepas dari tanggung jawab dan tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isterinya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan, Tergugat hanya menyanggapi untuk membayar uang sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) majelis menilai bahwa jumlah tersebut belum memenuhi keadilan dan kewajiban bagi Penggugat karena beban yang dialami sebab sejak pelaksanaan akad nikah Tergugat tidak pernah memberikan kebutuhan hidup termasuk nafkah sedang Penggugat kondisinya telah hamil sekira 5 – 6 bulan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang disampaikan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat tergolong isteri yang tamkin yang berhak mendapatkan nafkah. Perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 6 bulan (periode Pebruari - Juli 2013) bukan 9 bulan (Oktober 2012 - Juli 2013) dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang saat itu kondisinya hamil kemudian melahirkan pada tanggal 19 Juni 2013 yang sangat membutuhkan biaya hidup ;-----

(hal ke-17 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan nafkah lampau (madhiyah) Penggugat sejumlah Rp. 20.250.000,- (*dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan kesanggupan Tergugat hanya Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) hakim menilai belum cukup memadai dan memenuhi keperluan hidup Penggugat sehari-hari. Majelis berpendapat berdasarkan kemampuan Tergugat dan dengan pertimbangan Tergugat yang masih berusia muda/produktif serta untuk memenuhi rasa keadilan maka majelis menetapkan besarnya kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (lampau) sehari sebesar Rp. 15.000,- (*lima belas ribu rupiah*) x 30 hari x 6 bulan sejumlah Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya persalinan sejumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), majelis berpendapat bahwa biaya persalinan merupakan bagian biaya keperluan hidup yang harus dipenuhi pada saat isteri melahirkan sedangkan gugatan sejumlah Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) telah sesuai kewajaran selama tidak adanya tindakan lain dalam proses melahirkan. Oleh karena itu Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam ikatan pernikahan Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan hubungan badan-layaknya suami isteri (*qabla dukhul*) karena setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat langsung pisah rumah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat tidak berlaku masa iddah meskipun atas pengakuan Tergugat dan Penggugat semasa pacaran (sebelum nikah) telah melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan Penggugat hamil lalu melahirkan anak pada tanggal 19 Juni 2013. Maka majelis berpendapat bahwa hubungan seksual yang dilakukan Penggugat dan Tergugat semasa pacaran tersebut *tidak dihukumi ba'da dukhul* karena dilakukan sebelum adanya akad nikah yang sah, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat tidak berlaku masa iddah. Oleh karena itu gugatan nafkah iddah tidak beralasan hukum karenanya harus di tolak ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----



-----Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan dan besarnya biaya perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONVENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI/PEMOHON REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

DALAM REKONVENSI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :-----
 - 2.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) sebesar Rp. 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) ;-----
 - 2.2. Biaya persalinan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

(hal ke-19 dari 21 halaman. Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2013/PA.Bgi)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :-----

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 851.000,- (*delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*) ;-----

-----Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Jumat, tanggal 23 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Syawal 1434 Hijriah** dengan susunan majelis Drs. MUHAMMADUN, S.H. selaku Hakim Ketua, didampingi oleh FAIZ, S.HI, M.H, dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1434 Hijriah** oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh Drs. RUSDIN selaku Panitera dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;-----

Hakim Ketua,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FAIZ, S.HI, M.H.

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI.

Panitera,

Drs. RUSDIN.



Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi	Rp.	190.000,-
4.	Panggilan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi	Rp.	570.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp.	851.000,-

Terbilang : (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)